

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT. JAWA POS KORAN  
DENGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
TENTANG  
PROGRAM JAWA POS MEDIA PARTNER**

Nomor : 034/JPK-PMS/XI/2024

Nomor : 1319/PKS/DIR/RSMU/XI/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **10** (sepuluh) **Oktober 2024** (dua ribu dua puluh empat) bertempat di Surabaya, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:

- I. Moh Mansur** : Manager Pemasaran PT Jawa Pos Koran yang berdasarkan Surat Kuasa No. 009/SK.DIR/01/03/2022 tertanggal 1 Maret 2022 dari Direksi PT Jawa Pos Koran, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama PT. Jawa Pos Koran, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K)** : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/XI/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dalam hal ini


**PARA PIHAK** sepakat untuk mengingatkan diri dalam suatu Perjanjian dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penerbitan pers, yang menyelenggarakan program **Jawa Pos Media Partner 2024**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang layanan kesehatan, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: 91202043823610002 yang bermaksud bergabung dalam program **Jawa Pos Media Partner 2024**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam

- 1 -

PKS.RSMU-Jawa Pos Koran.2024

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**BENTUK KERJASAMA**

**PIHAK KESATU** menyelenggarakan program **Jawa Pos Media Partner** dan dengan ini **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk bergabung dalam program tersebut sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program dan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**PASAL 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a) Melakukan pengiriman Koran Jawa Pos sebanyak 13 (tiga belas) eksemplar ke lokasi yang telah disepakati selambat-lambatnya pukul 08.00 WIB setiap harinya;
- b) Memberikan kelengkapan komposisi apabila terjadi kekurangan dalam pengiriman;
- c) Memberikan 3 (Tiga) kali liputan *Activity Metropolis Event* atau csr (non komersial atau non iklan). Liputan berlaku selama masa perjanjian berlangsung dan redaksional sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak redaksi Jawa Pos;
- d) Memberikan 2 (dua) akun Jawa Pos versi digital selama 12 (dua belas) bulan.

(2) Hak **PIHAK KESATU** :

- a) Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Perjanjian ini.
- b) Konten dan ukuran Liputan *Activity Event* atau CSR (non komersial atau non Iklan) dalam satu tahun harus memiliki *News Value* dan standar redaksional yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari **PIHAK KESATU**;
- c) Mendapatkan konfirmasi terkait Liputan *Activity Event* atau CSR minimal H-5 sebelum kegiatan yang akan di liput berlangsung.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a) Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** atas pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Perjanjian ini;
- b) Melakukan konfirmasi terkait Liputan *Activity Event* atau CSR minimal H-5 sebelum kegiatan yang akan di liput berlangsung;
- c) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan kembali Koran Jawa Pos yang telah didistribusikan;
- d) Menjamin harga dan kesepakatan yang disetujui kedua belah Pihak yang disebutkan dalam perjanjian ini tidak akan diinformasikan kepada Pihak lain terutama kepada Pihak yang tidak terkait atau kepada Pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pada Perjanjian ini.

(4) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a) Mendapatkan Koran Jawa Pos sebanyak 13 (tiga belas) eksemplar ke lokasi yang telah disepakati selambat-lambatnya pukul 08.00 WIB setiap harinya, selama jangka waktu perjanjian;
- b) Mendapatkan 3 (tiga) kali liputan *Activity Metropolis Event* atau csr (non komersial / non iklan). Liputan berlaku selama satu tahun dan redaksional sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak Redaksi Jawa Pos.
- c) Mendapatkan 2 (dua) akun jawapos versi digital selama 12 (dua belas) bulan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	<i>A R</i>

**PASAL 3  
PENAGIHAN**

**PIHAK KESATU** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada:

**Manager Keuangan  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya  
Peneleh, Genteng, 60274  
No. Telp : 031 – 5343806  
Up : Hadi Prayitno, S.E**

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian ini dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) x 13 (tiga belas) eksemplar = Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 11% setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan melalui rekening:

**Rekening BCA**

Nama : PT Jawa Pos Koran  
No. Rekening : 6100640811

**Rekening Mandiri**

Nama : PT Jawa Pos Koran  
No. Rekening : 1420035757888


- (2) Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak sanggup memenuhi jumlah pembiayaan yang telah disepakati maka hak yang didapat **PIHAK KEDUA** akan disesuaikan kembali.

**PASAL 5  
PAJAK**

Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**, segala pajak yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, termasuk pada pajak atau kewajiban lainnya pada negara, menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan ini **PARA PIHAK** juga menyatakan bersedia untuk menanggung dan membayar kewajibannya tersebut.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung efektif pada tanggal 15 (lima belas) **Oktober 2024** (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 14 (empat belas) **Oktober 2025** (dua ribu dua puluh lima);
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	


- tercantum dalam ayat (1) Pasal ini berakhir;
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini;
  - (4) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu berakhir namun terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh masing-masing Pihak, maka masing-masing Pihak tersebut tetap berkewajiban untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

## PASAL 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 5;
  - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
  - c. Izin usaha atau operasional **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
  - d. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
  - e. Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, Pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini;
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

## PASAL 8 PETUNJUK TEKNIS

- (1) Petunjuk teknis yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian di masing – masing pihak dapat diatur tersendiri dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** juga dapat membuat program tambahan yang berkaitan dengan perjanjian ini, dengan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 9  
PERNYATAAN JAMINAN**

- (1) Masing – masing pihak menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat tanpa melanggar anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan yang wajib ditaati oleh masing – masing pihak dalam menjalankan usahanya;
- (2) **PARA PIHAK** wajib selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari perjanjian ini kecuali bila memang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian ini atau jika diwajibkan oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) **PARA PIHAK** wajib selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari perjanjian ini kecuali bila memang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian ini atau jika diwajibkan oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**PASAL 10  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang ada diluar kemampuan pihak yang mengalaminya, yaitu seperti bencana alam, banjir, badai, dan/atau keadaan yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana alam, pemogokan, huru – hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi, kerusakan jaringan listrik, perubahan peraturan perundang – undangan, dan keadaan memaksa lainnya yang mengakibatkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa tersebut selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak *Force Majeure* terjadi, keterlambatan atau kelalaian memberitahukan terjadinya *Force Majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya;
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akibat yang muncul karena keadaan *Force Majeure*.

**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai syarat pemutusan Perjanjian.;
- (2) Pelaksanaan dan penafsiran syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menggunakan dasar peraturan perundang-undangan dan/atau hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (3) Bahwa setiap perselisihan, pertentangan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, terlebih dahulu **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (4) Apabila dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
- (5) Bahwa apabila **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 12  
KORESPONDENSI**

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	<i>J. R</i>

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**, setiap pemberitahuan, surat menyurat, permintaan, tawaran, permohonan, dan/atau komunikasi lainnya, akan dilakukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**, dan dianggap sah hanya bila dikirim dengan pos tercatat, atau diantar sendiri dengan suatu tanda terima, atau dengan telefax yang dialamatkan kepada :

**PIHAK KESATU :**

**PT Jawa Pos Koran**

Gedung Graha Pena Jawa Pos Lt. 4

Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya 60234

Telepon : 031-8202265

Fax : 031-8250009

Up. : Aditya Bagus Wirawan - 081217186378

[adityabaguswirawan.abw@gmail.com](mailto:adityabaguswirawan.abw@gmail.com)

**PIHAK KEDUA :**

**Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19

Kel. Peneleh, Kec. Genteng

Kota Surabaya, 60274

Telepon : 031 – 5343806, 031 – 5319619

Fax : 031 – 5317503

Email : [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

Up. : Yonita Eka Sudarto, S. Sos – (Hp: 0812 1606 997)

[pemasaran@rsmataundaan.co.id](mailto:pemasaran@rsmataundaan.co.id)

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;
- (3) Apabila kemudian hari salah satu Pihak dalam perjanjian ini bermaksud mengubah alamat dan/atau nomor telepon di atas maka, Pihak yang akan mengubah alamat tersebut wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum alamat dan atau nomor telepon terbaru diberlakukan secara efektif.

**PASAL 13**

**PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak lain di luar Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lain dalam Perjanjian ini.

**PASAL 14**

**KETERPISAHAN (SEVERABILITY)**

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	<i>1 fe</i>



**PASAL 15**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian ini yang akan dievaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan Perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini, dengan indikator sebagai berikut:

No.	Jenis	Target
1	Ketepatan waktu pengiriman	100%
2	<i>Respond time</i> penanganan keluhan <24 jam	100%
3	Ketepatan jumlah eksemplar koran di setiap pengiriman	100%

**PASAL 16**  
**LAIN – LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 17**  
**PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, di atas kertas yang diberi meterai cukup, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**PT JAWA POS KORAN**  
**MANAGER PEMASARAN**



Moh Mansur

**PIHAK KEDUA**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**DIREKTUR**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K)

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**KONSEP VERBAL NASKAH DINAS**

Judul Naskah :	<b>DRAFT perjanjian program Jawa Pos Media Partner 2024</b>	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : <b>1319/PTK/DIP/RSMU/X/2024</b>
Diselesaikan Oleh : <b>SHARAH MD</b>	<b>10/10/24</b> (TANGGAL + PARAF)	Catatan: - Sudah dikirimkan ke Email LS <b>15/10/2024</b>
Diperiksa Oleh :	<b>28/10/24</b> (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	<b>MEMBACA dan CATATAN</b>	
1. Bagian Terkait	<b>28/10/24</b> (TANGGAL + PARAF)	- telah diperiksa sesuai PTK tahun sebelumnya.
2. GM Umum dan HRD	<b>28/10/24</b> (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	<b>28/10/24</b> (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	<b>28/10/24</b> (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	<b>28/10/24</b> (TANGGAL + PARAF)	<b>Ace .</b>